



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MNC LAND Tbk.

Direksi PT MNC Land Tbk., ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") pada :

Hari/ Tanggal: Rabu, 04 Mei 2016

Waktu : Pukul 11.29 WIB – 11.54 WIB

Tempat : Auditorium MNC Tower Lt. B2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014, yang akan dialokasikan untuk program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan rencana pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (*Corporate Guarantee*) anak perusahaan Perseroan baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk asset-asset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan perseroan dan/atau anak perusahaan dimaksud dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam – LK) yang berlaku.
3. Perubahan luran Dana Pensiun Danapera.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

- Bapak Amir Abdul Rachman selaku Komisaris Utama;
- Ibu Liliana Tanaja selaku Komisaris
- Bapak Christ Soepontjo selaku Komisaris
- Ibu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati selaku Komisaris Independen
- Ibu Stien Maria Schouten selaku Komisaris Independen

DIREKSI

- Bapak M Budi Rustanto selaku Wakil Direktur Utama
 - Bapak Herman Heryadi Bunjamin selaku Wakil Direktur Utama
 - Bapak Daniel Yuwono selaku Direktur
 - Bapak Dipa Simatupang selaku Direktur
 - Bapak Sugiat Hendra Putra selaku Direktur Independen
- B. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6.522.275.804 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,66% dari total 6.890.467.237 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat.
- D. Sesi Pertanyaan :
- Dalam Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan
 - Dalam Mata Acara Rapat Kedua tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
 - Dalam Mata Acara Rapat Ketiga tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	6.517.462.404 saham (99,93% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	4.813.400 saham (0,07% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	Tidak ada
Mata Acara Kedua	6.517.462.404 saham (99,93% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	4.813.400 saham (0,07% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	Tidak ada
Mata Acara Ketiga	6.513.592.504 saham	4.813.400 saham	3.869.900

	(99,87% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	(0,07% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	saham (0,06% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)
--	--	---	---

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui pengeluaran sebanyak-banyaknya 172.261.681 saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, yang akan dialokasikan untuk program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ("Program EMSOP").
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk mengeluarkan saham-saham dalam Perseroan terkait dengan pelaksanaan Program EMSOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Program EMSOP tersebut, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian, dan akta yang diperlukan, hadir atau menghadap di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui rencana pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (*Corporate Guarantee*) anak perusahaan Perseroan baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk asset-asset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan dimaksud dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam – LK) yang berlaku;

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/ pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui pernyataan tertulis Direksi Perseroan sebagai Mitra Pendiri Dana Pensiun Danapera No. 001/SK/GLDP-MNCL/IV/2016 tanggal 15 April 2016;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pernyataan tertulis Direksi Perseroan tersebut; dan
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas pernyataan tertulis Direksi Perseroan, berkaitan dengan permohonan pengesahan perubahan peraturan Dana Pensiun Danapera kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal terdapat perubahan peraturan Dana Pensiun Danapera selanjutnya.

Selanjutnya Rapat telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Jakarta, 10 Mei 2016
PT MNC Land Tbk
Direksi